



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 17 Mei 2013 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/41/IX/2000 tanggal 16 September 2000;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 halaman
Pts. No. 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : X, umur 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan September 2006 Penggugat bekerja sebagai TKW pada bulan Maret 2013 Pengugat pulang dan berkumpul kembali dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering pulang larut malam dan bermain judi dengan teman – teman Tergugat;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata - kata mau menceraikan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013 disebabkan oleh Penggugat ingin tinggal di rumah kediaman milik bersama, akan tetapi Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman milik bersama dan tetap ingin tinggal dengan orangtua Tergugat, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual rumah tersebut yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kakak kandung Penggugat yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat antara Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;



9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat pernah hadir secara in person di persidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Aprilyadi, S.Ag. MH, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 19 September 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802106709750002 tanggal 13 Mei 2013 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;



- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 311/41/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman Penggugat dan sudah mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini umur 11 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis pada tahun 2008, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam karena sering berjudi dengan teman-temannya, disamping itu terjadi salah paham dalam memilih tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, bahkan menyuruh menjual rumah tersebut;
 - Bahwa sejak April 2013 Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah tiga kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun justru Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;

Hal. 4 dari 11 halaman
Pts. No. 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Sapi), tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat dan sudah mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dengan jarak tempat tinggal 10 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2000, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini umur 11 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis pada Januari 2013, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam karena berjudi dengan teman-temannya, disamping itu terjadi salah paham dalam memilih tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tuanya, bahkan menyuruh menjual rumah tersebut;
 - Bahwa sejak April 2013 Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah tiga kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi dipersidangan;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P.1 tentang identitasnya, serta bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Saksi I dengan Saksi II, bermaterai cukup dan dinazzegeel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa dan sesuai aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang identitas dan kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah berupaya mendamaikan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Aprilyadi, S.Ag. MH, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 halaman
Pts. No. 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan cerai Penggugat adalah sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam karena suka berjudi dan sengketa memilih, yang berpuncak pada bulan April 2013, Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat menyampaikan bantahannya karena tidak hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) dan mengajukan saksi-saksi. Saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, maka keterangannya telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, serta segala sesuatu yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2000, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka pulang larut malam untuk bermain judi dan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri karena ingin tetap tinggal bersama orang tua Tergugat;



- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak atahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat pulang ke rumah kakak kandungnya sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim, mediator, keluarga Penggugat maupun saksi telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir “.

namun hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan dengan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin dipertahankan lagi, dan apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan sudah barang tentu akan berdampak negatif, bukan saja bagi Penggugat tetapi juga



bagi Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan masalah bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena jika dipaksakan bersatu justru menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madharat bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bahwa dengan tidak memandang siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti kebenarannya, dan ikatan perkawinan antara keduanya jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar’i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 halaman
Pts. No. 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.MS.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **SITI MARIA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dra. TUTI GANTINI

HAKIM ANGGOTA

TTD

YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.MS.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SITI MARIA, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 10 dari 11 halaman
Pts. No. 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 halaman
Pts. No. 338/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)